

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat pada LAZISMU Daerah Kebumen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Penerapan PSAK No.109**

LAZISMU Daerah Kebumen telah berupaya menerapkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dengan menyusun laporan keuangan yang memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Pemisahan ini terlihat jelas dalam laporan perubahan dana serta laporan arus kas, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, pencatatan pengeluaran juga telah dilakukan sesuai peruntukannya berdasarkan jenis dana yang diterima. Langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya komitmen lembaga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, penerapan secara menyeluruh masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional, terutama dalam hal pemahaman staf keuangan terhadap detail implementasi PSAK 109 dan kurangnya sistem pendukung yang terintegrasi.

##### **2. Pengakuan Zakat**

Pengakuan zakat kas pada LAZISMU Daerah Kebumen tahun 2023 telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109, yaitu zakat diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, baik melalui tunai maupun transfer bank. Penerimaan dana zakat juga dicatat secara terpisah dari jenis dana lainnya. Namun, dalam aspek pengakuan zakat nonkas (dalam bentuk barang), laporan keuangan belum mengungkap secara rinci bagaimana penilaian nilai wajar

dilakukan saat penerimaan barang zakat. Misalnya, akun persediaan pada laporan posisi keuangan menunjukkan saldo sebesar Rp28.350.000, tetapi tidak dijelaskan asal dana persediaan tersebut maupun metode penilaian yang digunakan, apakah berasal dari zakat, infak, atau dana hibah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum prinsip-prinsip pengakuan zakat telah dilaksanakan, masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi dan pengungkapan untuk jenis aset nonkas. Oleh karena itu, peningkatan dokumentasi, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi langkah penting untuk menyempurnakan implementasi standar akuntansi ini secara konsisten dan komprehensif.

### 3. Kendala dalam Penerapan

Kendala utama dalam penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Daerah Kebumen terletak pada aspek teknis, dokumentasi, dan penguasaan sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah. Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah belum adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, sehingga pencatatan dan pelaporan seringkali dilakukan secara manual dan tidak real-time. Hal ini berdampak pada ketertundaan informasi serta potensi kesalahan pencatatan, khususnya dalam pelaporan zakat nonkas yang belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pelatihan dan pemahaman teknis staf pengelola keuangan terhadap PSAK No.109 masih belum merata. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, perbaikan dokumentasi, serta pengembangan sistem informasi akuntansi yang mendukung penerapan standar akuntansi zakat secara lebih akurat dan transparan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

4. Peningkatan Pemahaman SDM Terkait PSAK No.109  
Diharapkan LAZISMU Daerah Kebumen dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang keuangan dan pelaporan melalui pelatihan dan workshop rutin mengenai akuntansi zakat berbasis syariah dan standar PSAK No.109. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntansi zakat sangat penting agar proses pengakuan, pencatatan, dan pelaporan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai standar yang berlaku.
5. Penyempurnaan Dokumentasi dan Pengungkapan Zakat Nonkas  
LAZISMU perlu menyempurnakan dokumentasi terhadap zakat yang diterima dalam bentuk nonkas (seperti barang atau natura). Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan internal mengenai pengukuran nilai wajar zakat nonkas dan mencatatnya secara jelas dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang lebih rinci mengenai asal-usul persediaan dan metode penilaian aset zakat nonkas akan mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga di mata publik dan auditor.
6. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi  
Diperlukan adanya pengembangan atau adopsi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik lembaga amil zakat. Sistem ini dapat membantu dalam pencatatan dana zakat secara real-time, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah pelaporan yang akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan PSAK No.109.
7. Evaluasi dan Monitoring Berkala Penerapan PSAK No.109  
LAZISMU disarankan untuk melakukan evaluasi dan monitoring penerapan PSAK No.109 secara berkala, baik melalui audit internal maupun kerja sama dengan auditor independen. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat.